



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

NOMOR : 445/126/TKRS/2022

TENTANG

**TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN (*Health Technology Assessment / HTA*)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, maka diperlukan upaya tersedianya alat kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perlu dilakukan Kajian Penilaian Teknologi Alat Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assessment / HTA*) di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Thun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.03.05/520/2011tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang Penetapan RSUD Mohammad Natsir untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assessment/HTA*) di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assessment / HTA*) sebagaimana dimaksud diktum kesatu tertuang dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji usulan permintaan alat teknologi kesehatan/kedokteran;
2. Menyusun Standar Panduan tentang Penilaian teknologi kesehatan;
3. Menyusun standar penilaian teknologi kesehatan;
4. Melaporkan ke Direktur hasil kajian penilaian teknologi kesehatan sebagai bahan pertimbangan pengadaan alat kesehatan;
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil pemanfaatan teknologi kesehatan.

KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Solok

PADA TANGGAL : 01 Maret 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM

NIP. 19710514 200212 2 002

SUSUNAN TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN
(Health Technology Assessment / HTA)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Pengarah : Direktur
Penasehat I : Wadir Pelayanan
Penasehat II : Wadir Keuangan
Penasehat III : Wadir Umum dan SDM
Ketua I : Kabid Pelayanan Penunjang Medis Pelayanan Medis
Ketua II : Kabag Perencanaan dan Anggaran
Sekretaris I : Kasi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Penunjang
Sekretaris II : Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran
Anggota : 1. Kabag Perbendaharaan
2. Kabag Tata Usaha
3. Unsur Komite Medik
4. Kabid Pelayanan Medis
5. Kabid Pelayanan Keperawatan
6. Pejabat pengadaan
7. Ka. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

PERATURAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 445/127/TKRS/2022

TENTANG
PENGELOLAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, maka diperlukan upaya tersedianya alat kesehatan yang bermutu dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan Alat Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Peraturan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang pengelolaan pengadaan alat kesehatan yang baik dan benar di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir. dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Thun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.03.05/520/2011tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang Penetapan RSUD Mohammad Natsir untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Peraturan pengelolaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir antara lain sebagai berikut;

- a. User pada saat mengusulkan pengadaan alat kesehatan (alat kedokteran) harus memperhitungkan segi urgensitas dan manfaat baik dari sisi pasien maupun dari segi bisnis juga harus memperhitungkan tempat dan SDM yang ada.
- b. Usulan pengadaan alat kesehatan (alat kedokteran) harus melalui kajian tim HTA dari aspek Medik, Sosial, Etik maupun Ekonomi.
- c. Dalam pengadaan alat kesehatan (alat kedokteran) yang dimaksud tetap memperhatikan Perpres tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang berlaku dan diutamakan yang ada di E – Cataloge.

KEDUA : Untuk pengaturan lebih lanjut akan di tuwangkan dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang pengolaan pengadaan alat kesehatan (alat kedokteran).

KETIGA : a. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : Solok



PADA TANGGAL : 01 Maret 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002

 RSUD M. NATSIR	PENGELOLAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN (ALAT KEDOKTERAN)		
	No. Dokumen 445/519/TKRS/2022	No.Revisi 0 0	Halaman 1/2
SPO	Tanggal Terbit 01 Maret 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM	
Pengertian	Pengelolaan pengadaan alat kesehatan (alat kedokteran) adalah suatu tata cara yang harus dilaksanakan pada saat proses pengelolaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.		
Tujuan	Untuk memberikan pedoman untuk proses pengelolaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir		
Kebijakan	Sesuai dengan peraturan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor:		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. User mengajukan usulan pengadaan alat kesehatan (alat kedokteran) ke Bidang Penunjang . 2. Setelah usulan masuk akan diserahkan kepada tim HTA untuk dikaji sesuai dengan SPO HTA. 3. Tim HTA membuat laporan ke Direktur: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika usulan disetujui berkas usulan alat kesehatan (alkes) selanjutnya diserahkan ke pejabat pengadaan. b. Jika usulan ditolak berkas dikembalikan ke Penunjang untuk dikaji ulang. 4. Selanjutnya proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan Perpres tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang berlaku dan diutamakan yang ada di E – Cataloge: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika nilai pekerjaan kurang dari atau sama dengan Rp.200.000.000.di adakan dengan pengadaan langsung. b. Jika nilai pekerjaan lebih dari RP.200.000.000. barang tidak tercantum E – Cataloge pengadaan dengan cara pelelangan (ULP). c. Jika barang ada di E – Cataloge pengadaan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan rumah sakit. 5. Barang atau alat kesehatan (alkes) akan diserahkan ke Pengurus Barang dan dilakukan uji fungsi bersama user. 6. Pengurus Barang membuat berita acara penerimaan hasil pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika alat tersebut sesuai spesifikasi dan layak pakai maka barang diserahkan ke bendahara barang untuk di distribusikan ke unit terkait. b. Jika alat tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi hasil pemeriksaan kita sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk di koordinasikan dengan penyedia. 		
Unit Terkait	Pelayanan Medis, Keperawatan dan Penunjang		

 RSUD M. NATSIR	HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)		
	No. Dokumen 445/519/TKRS/2022	No.Revisi 0 0	Halaman 2/2
SPO	Tanggal Terbit 01 Maret 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM	
Pengertian	Kegiatan multidisiplin yang secara sistematis meneliti keamanan, khasiat klinis dan efektifitas, implikasi organisasi, konsekuensi sosial, pertimbangan hukum dan etika dari penerapan teknologi kesehatan.		
Tujuan	Untuk memberikan kajian pengadaan alat kesehatan yang bernilai investasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.		
Kebijakan	Sesuai dengan peraturan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor :		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim HTA menerima usulan alat kesehatan (alat kedokteran) yang rencana diadakan. 2. Tim HTA melakukan kajian awal yang menyangkut aspek Medik, Sosial, Etik, maupun Ekonomi paling lambat 6 (enam) hari kerja. 3. Tim HTA mengundang user atau KSM yang terkait dan pejabat pengadaan rumah sakit untuk melakukan kajian lanjutan. 4. Tim HTA menyampaikan laporan hasil kajian ke direktur 6 (enam) hari kerja. 		
Unit Terkait	Pelayanan Medis, Keperawatan dan Penujng		